



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

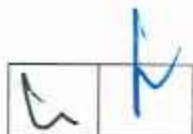
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

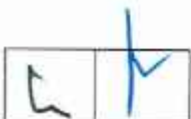
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok.



7. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan administrator yang disederhanakan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang tenaga kerja, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

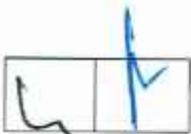
Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. sekretariat;
- c. kelompok jabatan fungsional substansi perencanaan dan promosi penanaman modal;
- d. kelompok jabatan fungsional substansi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. kelompok jabatan fungsional substansi pelayanan terpadu satu pintu;
- f. bidang pelayanan informasi, advokasi dan tenaga kerja; dan
- g. UPTD.

Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, membawahi:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. kelompok jabatan fungsional sub-substansi program dan keuangan.



- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, membawahi:
- kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan penanaman modal;
 - kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengembangan iklim penanaman modal; dan
 - kelompok jabatan fungsional sub-substansi promosi dan kerjasama penanaman modal.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, membawahi:
- kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
 - kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - kelompok jabatan fungsional sub-substansi data dan informasi.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, membawahi:
- kelompok jabatan fungsional sub-substansi pelayanan perizinan dan non perizinan I;
 - kelompok jabatan fungsional sub-substansi pelayanan perizinan dan non perizinan II; dan
 - kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengaduan dan kebijakan pelayanan.
- (5) Bidang Pelayanan Informasi, Advokasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, membawahi:
- kelompok jabatan fungsional sub-substansi informasi dan pelayanan penempatan;
 - kelompok jabatan fungsional sub-substansi advokasi dan hubungan industrial; dan
 - kelompok jabatan fungsional sub-substansi tenaga kerja.

Pasal 5

- Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Pasal 6

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dan pasal (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

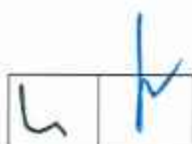
BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 7

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan urusan tenaga kerja serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan urusan tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan urusan tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan urusan tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian dan akuntansi dan administrasi keuangan.

Pasal 9

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan akuntansi dan administrasi keuangan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Promosi Penanaman

Modal

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategi dan rencana pengembangan perencanaan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah.



Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah serta melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan perencanaan promosi dan kerjasama penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah serta melakukan promosi dan kerjasama penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 15

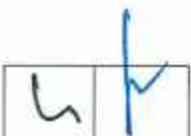
Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dibidang pemantauan dan pengawasan penanaman modal.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dibidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal.



Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan I meliputi sektor: sektor lingkungan hidup, sektor pemerintahan, sektor kesehatan, sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor pertanian, sektor perhubungan, layanan informasi perizinan dan layanan izin berjalan.

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan II meliputi sektor : Sektor Penanaman Modal, Sektor Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah, Sektor Keuangan, Sektor Pekerjaan Konstruksi, Sektor Telekomunikasi dan Informatika, Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Layanan Keuangan dan Layanan Berbasis Sistem Teknologi Informasi.



Bagian Keenam
Bidang Pelayanan Informasi, Advokasi dan Tenaga Kerja
Pasal 22

Bidang Pelayanan Informasi, Advokasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan dibidang informasi, advokasi dan tenaga kerja.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Informasi dan Pelayanan Penempatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dibidang pelayanan informasi, advokasi dan tenaga kerja.

Pasal 24

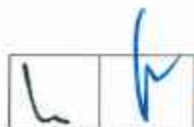
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Advokasi dan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dibidang advokasi dan hubungan industrial.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dibidang tenaga kerja.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi dan Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan koordinator masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan koordinator masing-masing.
- (4) Koordinator dan Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan



pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (5) Koordinator dan Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas, koordinator dan sub-koordinator dibantu oleh Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain Jabatan Fungsional, koordinator dan sub-koordinator dapat dibantu oleh jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok substansi dan sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok substansi dan sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator dan sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
- (2) Koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan administrator sesuai dengan kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



BAB IV
TATA KERJA
Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 33

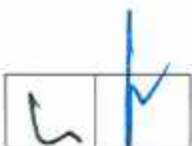
Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional diakui dan dihitung sesuai dengan tanggal pelantikan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 29 dan Pasal 30 dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Nomor 36 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 25 November 2022


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 25 November 2022

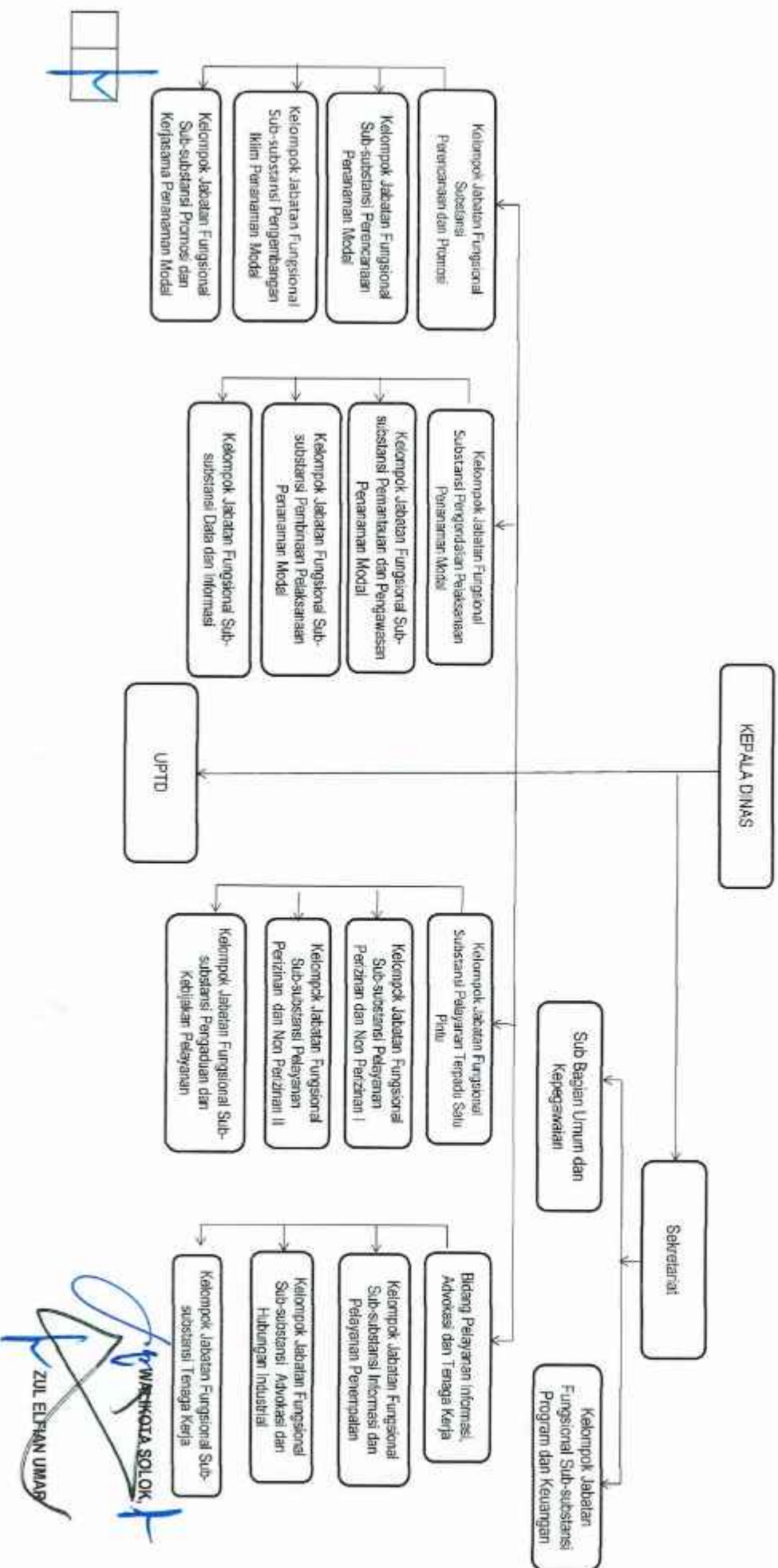
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SOLOK



WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2022

Nomor : 180/ /HUK-2022

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
OPD Pemrakarsa : ~~Dinas Kesehatan~~ ⁰⁵⁹
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Kedudukan,
tanda tangan atas Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004